



**PUTUSAN**  
**Nomor 55/PDT/2018/PT YYK.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**M. ARIELAL FATHONIE,S.IP.**, beralamat di Warungboto UH 4/1123, Warungboto RT/RW 036/009, Umbulharjo, Yogyakarta, bertindak dalam jabatannya selaku Direktur CV. ADHISYAH PUTRA RASA ABADI, berdasarkan persetujuan tertulis tanggal 12 Agustus 2015 dari Persero Komanditer ;  
Dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada Ir. E. Kuswandi, SH., MH., Titis Heruno, SH., Sukriyadi, SH., dan Adisa Indira Mandigani, SH, Advokat / Konsultan hukum pada Kantor Hukum S&P Law Firm, beralamat di Perum Villa Taman Bunga Kav. 2H, Jalan Cempaka Baru, Gempol, Condongcatur, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2018, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dibawah Nomor 26/HK/I/SK.Pdt/2018/PN.Smn, tanggal 24 Januari 2018 ;  
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / semula PENGGUGAT** ;

**MELAWAN:**

**PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk.**, Sentra Kredit Kecil Yogyakarta, berkedudukan di Bulaksumur Blok H-4, Caturtunggal, Depok, Sleman, diwaliki oleh ARIF SUWASONO, SE., MM., selaku Pemimpin Kantor Wilayah Yogyakarta, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., tanggal 26 November 2007 Nomor 33, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PRADITA KRISNA DWI PRAYOGO, SH., BASKORO H. NUPRATOMO, SH., RIKA WIDHARATNA SARI, dan ENDAH WHYU RATRI, masing-masing adalah pegawai pada PT. Bank

*Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 55/PDT/2018/PT YYK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : WYK/1/0014/R, tertanggal 5 Juli 2017, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dibawah Nomor 485 / HK / VII / SK.Pdt / 2017 / PN.Smn, tanggal 6 Juli 2017 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / semula TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 8 Mei 2018, Nomor 55/PEN.PDT/2018/PT YYK tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas dan surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;
2. Membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Telah membaca gugatan Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dalam register perkara perdata Nomor : 141/Pdt.G/2017/PN Smn, tanggal 13 Juni 2017, telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan subyek hukum yang benar;
2. Bahwa penggugat merupakan suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Komanditer "CV. ADHISYAH PUTRA RASA ABADI" yang berkedudukan di Yogyakarta yaitu sesuai dengan ketentuan pasal 7 dari anggaran dasarnya yang dimuat dalam akta tanggal 27-01-2009, nomor 1 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris / PPAT Rachel Titi Ratnaningsih Hartanti Pinta, SH dan telah mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor W10-UI/41CV/HK00/II/2009 tanggal 19-02-2009;
3. Bahwa Penggugat pada sekitar tahun 2015 membutuhkan tambahan modal Kerja untuk mengembangkan usaha milik Penggugat dan Penggugat berusaha mencari pinjaman guna mengembangkan usaha milik Penggugat tersebut;

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 55/PDT/2018/PT YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena Penggugat membutuhkan tambahan modal Kerja kemudian Penggugat mengajukan pinjaman kepada **PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk** Sentra Kredit Kecil Yogyakarta (**Tergugat**) dan atas pengajuan kredit dari Penggugat tersebut di diterima oleh Tergugat;
5. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2015, antara penggugat dan Tergugat telah mengadakan perjanjian kredit dengan memakai jaminan dengan nomer perjanjian No:2015/0153 KI Non KUR tanggal 14-08-2015 dan No:2015/0154 KI Non KUR tanggal 14-08-2015 dan terhadap perjanjian tersebut telah diperpanjang oleh Penggugat yang tercatat dengan Perjanjian Kredit No:2016/0373 KMK Non KUR tanggal 27-04-2016 dan No: (I)2016/0373 KMK Non KUR tanggal 27-04-2016, digunakan oleh Penggugat sebagai Modal Kerja terhadap perjanjian tersebut telah dijaminan pula berupa bidang tanah yakni :
  - 5.1. Sebidang tanah pekarangan (satu hamparan dengan SHM No:02910, 02911,02912) dengan bukti kepemilikan SHM No 03113 tanggal 18-04-2006 atas nama M.Arielal Fathonie MA.S.IP dengan luas 396 m2 yang terletak di Dusun Barong Lor, Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul;
  - 5.2. Sebidang tanah pekarangan (satu hamparan dengan SHM No:03113,02911,02912) dengan bukti kepemilikan SHM No 02910 tanggal 30-11-2005 atas nama M.Arielal Fathonie MA.S.IP dengan luas 111 m2 yang terletak di Dusun Barong Lor, Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul;
  - 5.3. Sebidang tanah pekarangan (satu hamparan dengan SHM No:03113,02910,02912) dengan bukti kepemilikan SHM No 02911 tanggal 30-11-2005 atas nama M.Arielal Fathonie MA.S.IP dengan luas 109 m2 yang terletak di Dusun Barong Lor, Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul;
  - 5.4. Sebidang tanah pekarangan (satu hamparan dengan SHM No:03113,02910,02911) dengan bukti kepemilikan SHM No 02912 tanggal 30-11-2005 atas nama M.Arielal Fathonie MA.S.IP dengan luas 110 m2 yang terletak di Dusun Barong Lor, Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul;
  - 5.5. Sebidang tanah pekarangan (satu hamparan dengan SHM No:1476/Wrb) dengan bukti kepemilikan SHM No 1475/Wrb tanggal 18-07-1992 atas nama M.Arielal Fathonie MA.S.IP dengan luas 291 m2

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 55/PDT/2018/PT YYK



yang terletak di Warungboto UH 4/1123, Warungboto RT/RW 036/009, Umbulharjo, Yogyakarta;

5.6. Sebidang tanah pekarangan (satu hamparan dengan SHM No:1475/Wrb) dengan bukti kepemilikan SHM No 1476/Wrb tanggal 18-07-1992 atas nama M.Arielal Fathonie MA.S.IP dengan luas 152 m2 yang terletak di Warungboto UH 4/1123, Warungboto RT/RW 036/009, Umbulharjo, Yogyakarta;

5.7. Sebidang tanah pekarangan dengan bukti kepemilikan SHM No 3846 tanggal 25-08-2006 atas nama M.Arielal Fathonie MA.S.IP dengan luas 160 m2 yang terletak di Jalan Raya Diponegoro, Kel.Kalangan, Kec.Purwodadi, Kab.Grobogan;

5.8. Persediaan parfum yang tersimpan di outlet Jl.Nologaten No.189B, Caturtunggal, Kec.Depok, Kab.Sleman, DIY;

6. Bahwa hasil dari pinjaman yang diberikan oleh Tergugat tersebut digunakan untuk mengembangkan usaha milik Penggugat sebagaimana niat awal dari Penggugat yang sedang membutuhkan Tambah modal Kerja guna mengembangkan usaha yang sedang dijalani oleh Penggugat;
7. Bahwa Tergugat juga mengetahui apabila uang hasil dari pemberian berupa fasilitas kredit oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut digunakan sepenuhnya oleh Penggugat untuk mengembangkan usaha milik Penggugat;
8. Bahwa pada saat akad kredit ditanda tangani Penggugat dalam kedudukannya sebagai sebagai Debitur dan **PT.BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Yogyakarta (Tergugat)** dalam kedudukannya sebagai Kreditur;
9. Bahwa pada saat akad kredit antara Penggugat dengan Tergugat (**PT.BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Yogyakarta**) Penggugat hanya diperintahkan untuk mendatangkan surat-surat perjanjian kredit yang telah dipersiapkan oleh Tergugat sebelum pendatanganan akad kredit, tanpa diberikan kesempatan untuk membaca maupun mempelajarinya terlebih dahulu;
10. Bahwa atas pemberian fasilitas kredit oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut, fasilitas kredit yang telah diberikan ternyata Penggugat tidak mampu membayar kewajibannya kepada Tergugat karena usaha yang sedang dikembangkan menggunakan modal dari Tergugat mengalami kerugian yang besar yang mana mengakibatkan Penggugat kesulitan dalam membayar pokok, bunga maupun denda kepada Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa walaupun Penggugat sedang mengalami keterpurukan dalam usaha yang dijalannya sehingga perekonomian Penggugat mengalami kekacauan sehingga kesulitan dalam membayar kewajiban Penggugat kepada Tergugat, Penggugat tetap berusaha untuk membayar kewajibannya kepada Tergugat;
12. Bahwa Penggugat telah beritikad baik guna menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat, dimana Penggugat saat ini dalam proses membangun kembali usaha yang telah mengalami kerugian agar bisa kembali pulih sehingga menghasilkan keuntungan seperti yang diharapkan oleh Penggugat;
13. Bahwa karena Penggugat sedang merintis kembali usaha yang dijalani nya, Penggugat meminta keringan kepada Tergugat atas kewajiban Penggugat kepada Tergugat yang belum bisa diselesaikan oleh Penggugat kepada Tergugat;
14. Bahwa Penggugat juga dalam menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat akan menjual asset milik Penggugat guna membayar dan melunasi hutang/kewajiban penggugat kepada tergugat;
15. Bahwa Penggugat sangat kaget dan shock atas perbuatan Tergugat yang secara tiba-tiba mengirimkan surat peringatan dan ancaman yang intinya akan menarik atau mengeksekusi jaminan yang dijaminan kepada Tergugat dikarenakan ada keterlambatan pembayaran atas kewajiban Penggugat kepada Tergugat, yang mana Tergugat sangat tahu apabila Penggugat sangat beritikad baik dan sedang berusaha untuk membayar kewajibannya tersebut;
16. Bahwa dari sikap dari Tergugat yang tau adanya itikad baik dari Penggugat yang ingin menyelesaikan kewajibannya akan tetapi Tergugat selalu memberikan intimidasi dan penekanan kepada Penggugat yang saat ini dalam kesusahan membuktikan Tergugat sama sekali tidak menghargai itikad baik dari Penggugat yang beritikad baik guna menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat dengan demikian sikap dari Tergugat bisa dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum;
17. Bahwa Tergugat juga telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat 1, 2 dan ayat 3 Jo Pasal 5 ayat 1 huruf C Jo Pasal 7 Peraturan Bank Indonesia, Nomor : 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah dan ketentuan pasal 18 ayat 1 huruf d undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ;

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 55/PDT/2018/PT YJK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, Nomor : 5/8/PBI/2003 tentang penerapan resiko bagi bank umum, maka seharusnya **PT.BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk** Sentra Kredit Kecil Yogyakarta (Tergugat) wajib mengambil langkah-langkah persiapan pelaksanaan pengelolaan resiko kredit, termasuk penetapan resiko terhadap produk dan transaksi perbankan dan berkewajiban mengungkapkan resiko yang melekat pada produk dan aktifitas baru Bank kepada Nasabah pasal 2 Jo pasal 4 Jo pasal 21 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003, namun demikian Tergugat tidak pernah memberitahukannya kepada Penggugat, pada saat menanda tangani akad pemberian fasilitas kredit perbankan;
19. Bahwa dikarenakan penjelasan Tergugat pada saat akad kredit, tidak sesuai dengan fakta isi perjanjian kredit aquo, maka secara jelas perjanjian akad kredit aquo adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan eksekusi lelang atas tanah dan bangunan milik Penggugat aquo;
20. Bahwa adanya klaim nilai kewajiban Penggugat terkait biaya denda dan bunga kepada Tergugat, didasarkan menurut Tergugat, adalah berdasarkan pada perjanjian akad kredit antara Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan perjanjian terselubung maka dan oleh karenanya, penentuan denda dan bunga tersebut adalah cacat hukum, ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 2027/K/Pdt/1984 tanggal 23 April 1986 yang menyebutkan bahwa denda keterlambatan yang telah diperjanjikan sebelumnya oleh para pihak atas keterlambatan pembayaran pokok merupakan bunga terselubung, maka berdasarkan azas keadilan hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karenanya tuntutan atas pembayaran tersebut harus ditolak;
21. Bahwa oleh karena perjanjian hak tanggungan pada prinsipnya adalah bersifat aksesoir dari perjanjian pokok, artinya bahwa perjanjian hak tanggungan adalah bukan merupakan perjanjian yang berdiri sendiri, dimana perjanjian pokok bagi perjanjian hak tanggungan adalah perjanjian utang piutang yang menimbulkan utang, yang dapat dijamin namun demikian dikarenakan secara fakta proses perjanjian pemberian fasilitas kredit dari Tergugat kepada Penggugat bertentangan dengan hukum, maka sifat parate eksekusi sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 undang-undang nomor 4 tahun 1996, tidak dapat dilaksanakan, dalam hal tetap dilaksanakan eksekusi lelang terhadap jaminan milik Penggugat aquo, adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan tentu hal tersebut jelas-

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 55/PDT/2018/PT YJK



jelas akan merugikan Penggugat selaku pemilik dari objek jaminan hak tanggungan yang dijadikan jaminan atas perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat;

22. Bahwa tindakan dari Tergugat tersebut di atas, dapat dikualifikasikan ke dalam tindakan perbuatan melawan hukum yang mana tindakan Tergugat telah merugikan Penggugat, dan hal tersebut sebagaimana Hoge Raad 31 Januari 1919: Lindenbaum v. Cohen) perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang:

- a. **melanggar hak subyektif orang lain** yang dijamin oleh hukum, *in casu* adalah Penggugat merupakan pemilik dari obyek jaminan yang dijaminakan Tergugat yang masih beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat;
- b. **bertentangan dengan kewajiban** si pelaku, *yang mana dalam hal ini Tergugat* dengan niat yang tidak baik dan dengan penyalahgunaan keadaan ingin mengeksekusi obyek jaminan tanpa melihat niat baik/itikad baik dari Penggugat dengan cara melakukan intimidasi dan penekanan kepada Penggugat;
- c. **bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian** dalam pergaulan masyarakat yang baik atau terhadap harta benda orang lain. Yang mana perbuatan dari Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

23. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

24. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung bukti-bukti kuat dan sempurna dan sangat mendesak, maka kami mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sleman berkenan kiranya memberikan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Vooer Baar Bij Voo Raad) walaupun ada upaya banding, kasasi, dari Tergugat;

25. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul karena perbuatan atau ulah dari Tergugat, maka layak dan patut Tergugat untuk dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

#### **PETITUM GUGATAN**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sleman agar berkenan kiranya untuk memeriksa perkara ini, dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan megadili perkara ini;
3. Menyatakan Tergugattelah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat 1, 2 dan ayat 3 Jo Pasal 5 ayat 1 huruf C Jo Pasal 7 Peraturan Bank Indonesia, Nomor : 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah dan ketentuan pasal 18 ayat 1 huruf d undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen;
5. Menyatakan Tergugat telah melanggar pasal 2 Jo pasal 4 Jo pasal 21 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003;
6. Membatalkan Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat No:2015/0153 KI Non KUR tanggal 14-08-2015, No:2015/0154 KI Non KUR tanggal 14-08-2015 dan Perjanjian Kredit No:2016/0373 KMK Non KUR tanggal 27-04-2016, No: (I) 2016/0373 KMK Non KUR tanggal 27-04-2016;
7. Menghukum Tergugat untuk taat dan tunduk terhadap putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voer Bij Voo Raad) meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun Verzet dari Tergugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR

*Mohon putusan yang seadil-adilnya.*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada persidangan berikutnya tanggal 28 Agustus 2017 memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

### JAWABAN TERGUGAT:

#### DALAM EKSEPSI

##### **1. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

- a. Bahwa dalam Posita angka 4 dan angka 5 gugatan Penggugat mengakui adanya hubungan hukum pemberian fasilitas kredit dari Tergugat yang didudukkan dalam Perjanjian Kredit (PK) No. 2015/0153 KI Non KUK dan PK No. 2015/01547 KI Non KUK, keduanya tertanggal 14-08-2015, yang telah diperpanjang dengan PK No. 2016/0373 KMK Non KUR tanggal 27-04-2016 dan yang terakhir dengan PK No. (I) 2016/0373 KMK Non KUR

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 55/PDT/2018/PT YJK





- tertanggal 21-04-2017. Namun selanjutnya dalam Posita angka 15, 16, 17, 18, dan 25 Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat menggugat perbuatan melawan hukum karena ancaman, pencantuman klausula baku UUPK, dan pelanggaran terhadap PBI agar diadili dan diputus atas PK No. 2015/0153 KI Non KUK dan PK No. 2015/01547 KI Non KUK, keduanya tertanggal 14-08-2015, yang telah diperpanjang dengan PK No. 2016/0373 KMK Non KUR tanggal 27-04-2016 dan yang terakhir dengan PK No. (I) 2016/0373 KMK Non KUR tertanggal 21-04-2017.
- b. Bahwa fakta yang terjadi adalah Penggugat mengajukan permohonan kredit kepada Tergugat, terhadap permohonan tersebut telah dilakukan pemrosesan dengan melakukan analisa terhadap seluruh aspek dari Penggugat.
- c. Bahwa setelah dilakukan analisa kredit oleh Tergugat, Penggugat dinyatakan layak untuk dapat disetujui permohonan kreditnya dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kredit Nomor YGC/6/572/R tanggal 13-08-2015, dan selanjutnya ditindaklanjuti penandatanganan PK No. 2015/0153 KI Non KUR dan PK No. 2015/01547 KI Non KUR, keduanya tertanggal 14-08-2015.
- d. Bahwa Penggugat secara nyata menikmati fasilitas kredit dari Tergugat untuk digunakan sebagai modal usaha, namun ketika Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang disepakati dengan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit, Penggugat mengajukan gugatan perdat kepada Tergugat.
- e. Bahwa dalam petitum Penggugat meminta agar menyatakan PK No. 2015/0153 KI Non KUK dan PK No. 2015/01547 KI Non KUK, keduanya tertanggal 14-08-2015, yang telah diperpanjang dengan PK No. 2016/0373 KMK Non KUR tanggal 27-04-2016 dan yang terakhir dengan PK No. (I) 2016/0373 KMK Non KUR tertanggal 21-04-2017 dibatalkan, namun tidak didasarkan pada fakta materiil yakni perhitungan materiil dan immateriil Penggugat dalam menikmati fasilitas kredit dari Tergugat.
- f. Bahwa dalam posita angka 19 gugatannya, Penggugat mendalilkan mengenai ketidaksesuaian penjelasan Tergugat pada saat akad kredit dengan fakta isi perjanjian kredit, tanpa menjelaskan apa ketidaksesuaian yang dimaksud oleh Penggugat. Hal tersebut menyebabkan gugatan penggugat kabur karena pengugat tidak cermat dalam merumuskan gugatannya, sehingga tidak jelas perbuatan mana dari Tergugat yang dimaksud oleh Tergugat.



- g. Bahwa berdasarkan dalil Tergugat yang diuraikan di atas, terlihat jelas gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (terdapat kontradiksi dalil posita dan petitum gugatan Penggugat), serta ketidakcermatan Penggugat dalam merumuskan gugatannya, dan oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim menolak gugatan dari Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), karena gugatan tersebut tidak jelas dan tidak tentu (*eenduidelijke en bepaaelde conclusie*), dan mengandung *obscur libel*.

**2. GUGATAN TIDAK DAPAT DIAJUKAN DAN DITERAPKAN DALAM PERJANJIAN TIMBAL BALIK DENGAN KEWAJIBAN PEMENUHAN PRESTASI SECARA TIMBAL BALIK (EKSEPSI NON ADIMPLETI CONTRACTUS)**

- a. Bahwa Penggugat tidak tepat dan tidak berdasar mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, **sementara fakta hukum & substansi permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah fakta terjadinya tunggakan pembayaran kewajiban Penggugat kepada Tergugat atas Perjanjian Kredit-Perjanjian Kredit yang telah disepakati.**
- b. Bahwa fakta hukum yang terjadi adalah adanya hubungan hukum hutang piutang/pemberian fasilitas kredit dari Tergugat kepada Penggugat yg telah didudukkan dalam suatu Perjanjian Kredit yang sah yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- c. Bahwa ketika Penggugat faktanya terbukti telah menunggak pembayaran hutang kepada Tergugat, namun Penggugat dalam gugatannya malah mendalilkan suatu perbuatan melawan hukum terhadap Perjanjian Kredit yang telah disepakati.
- d. Bahwa dari hubungan pemberian fasilitas kredit yang telah telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat terkandung unsur **“perjanjian timbal balik”** dimana masing-masing pihak dibebani kewajiban untuk memenuhi **“prestasi”** tertentu secara timbal balik sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat.
- e. Bahwa Tergugat telah melakukan kewajibannya sebagai kreditur yang beritikad baik dengan mencairkan fasilitas kredit kepada Penggugat dan Penggugat memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab terhadap kelancaran pembayaran angsuran dan penyelesaian kreditnya kepada Tergugat. Namun faktanya pembayaran kewajiban kredit Penggugat pada Tergugat mengalami tunggakan;



- f. Bahwa karena Penggugatlah yang tidak beritikad baik untuk menyelesaikan kreditnya pada Tergugat, maka Penggugat **tidak berhak** mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas Perjanjian Kredit yg telah disepakati *—quod non—*.
- g. Bahwa karena *masing-masing pihak dibebani kewajiban untuk memenuhi prestasi secara timbal balik maka pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian tidak berhak menggugat dan Tergugat dapat mengajukan exceptio non adimpleti contractus (vide M. Yahya Harahap, SH, dalam Buku Hukum Acara Perdata, hal. 461, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan ke V april 2007);*
- h. Bahwa berdasarkan fakta di atas Tergugat mohon kepada Yth Majelis Hakim memeriksa perkara untuk dapat melihat pada pokok substansi permasalahan yang sebenarnya yang berasal dari adanya tunggakan atas pembayaran kewajiban yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat yang berujung pada upaya penagihan Tergugat kepada Penggugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa tidak jelasnya dasar hukum & dasar fakta, kontradiksi diantara petitum dan posita Penggugat, maka telah mengakibatkan gugatan a quo menjadi tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) sehingga formulasi gugatan menjadi tidak jelas dan mengandung kelemahan oleh karenanya haruslah ditolak;

Bahwa adanya kontradiksi diantara petitum Penggugat *in casu* berdampak pemeriksaan perkara *a quo* menjadi tidak lengkap karena gugatan yang tidak jelas dan kabur.

Bahwa berdasarkan azas demi kepentingan beracara (*Process Doelmatigheid*) suatu gugatan dianggap memenuhi syarat formil apabila dalil gugatan terang & jelas atau tegas (*duidelijke*) maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 12-12-1970 Nomor 492K/SIP/1970, mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara *a quo* untuk menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi tersebut di atas mohon dengan hormat agar dianggap termasuk pula secara lengkap dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.



3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukum berupa utang piutang dalam rangka pemberian kredit dimana Tergugat sebagai Kreditur dan Penggugat sebagai debitur hal ini diakui secara tegas oleh Penggugat dalam dalil gugatan Penggugat butir **4 dan 5**. Mengenai hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat ini dapat dijelaskan sebagai berikut :
- a. Bahwa setelah Penggugat mengajukan permohonan kredit melalui surat tertanggal 6 Juli 2015 kepada Tergugat, Tergugat menanggapi melalui Surat Keputusan Kredit (selanjutnya disebut SKK) No. YGC/6/572/R tanggal 13 Agustus 2015.
  - b. Bahwa setelah memahami dan menyepakati syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari fasilitas kredit yang akan diterima sesuai dengan SKK No. YGC/6/572/R tanggal 13 Agustus 2015, Penggugat dan Tergugat kemudian saling mengikatkan diri pada PK No. 2015/0153 KI Non KUK dan PK No. 2015/01547 KI Non KUK, keduanya tertanggal 14-08-2015.
  - c. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan permohonan penambahan dan perpanjangan kredit melalui surat tertanggal 7 April 2016 kepada Tergugat, Tergugat menanggapi melalui SKK No. YGC/6/503/R tanggal 26 April 2016.
  - d. Bahwa setelah memahami dan menyepakati syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari fasilitas kredit yang akan diterima sesuai dengan SKK No. YGC/6/503/R tanggal 26 April 2016, Penggugat dan Tergugat kemudian saling mengikatkan diri pada PK No. 2016/373 27-04-2016.
  - e. Bahwa kemudian Penggugat kembali mengajukan permohonan penambahan dan perpanjangan kredit melalui surat No. 001/PK-1/CV-APRA/IV/2017 tanggal 12 April 2017 kepada Tergugat, Tergugat menanggapi melalui SKK No. YGC/6/0304/R tanggal 20 April 2017.
  - f. Bahwa setelah memahami dan menyepakati syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari fasilitas kredit yang akan diterima sesuai dengan SKK No. YGC/6/503/R tanggal 26 April 2016, Penggugat dan Tergugat kemudian saling mengikatkan diri pada PK No. 2016/373 27-04-2016.
  - g. Bahwa dengan disetujuinya permohonan kredit Penggugat dan Tergugat yang dituangkan dalam SKK, maka Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menandatangani perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan dengan sah dan benar oleh Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata telah terjadi hubungan



hukum perjanjian kredit sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam dalil gugatannya butir **4, 5, 6, 7, dan 8** posita.

- h. Bahwa dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Kredit pada butir b di atas oleh Penggugat dan Tergugat, maka kedudukan Penggugat adalah sebagai DEBITUR dan Tergugat adalah sebagai KREDITUR. Dan berakibat hukum Penggugat dan Tergugat terikat untuk melaksanakan hak dan kewajiban atau prestasi sebagaimana dirinci dalam pasal-pasal Perjanjian Kredit tersebut dalam butir b di atas.
- i. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang telah membubuhkan tanda tangan dalam Perjanjian Kredit tersebut dalam butir b di atas secara sadar tanpa ada paksaan, penipuan dan kesesatan serta sudah mengerti tentang isi Perjanjian Kredit dimaksud pada butir b di atas, dan hal ini telah memenuhi syarat sah perjanjian sesuai pasal 1320 KUH Perdata. Bahwa dalam pasal 1338 KUHPdata menyatakan **“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”** Bahwa maksud dari pasal tersebut adalah persetujuan in casu Perjanjian Kredit sebagaimana tersebut dalam butir b di atas merupakan undang-undang bagi mereka yang membuat in casu Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat dan Tergugat harus menaati dan memenuhi ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang telah dituangkan atau dirinci dalam Perjanjian Kredit tersebut dalam butir b.
4. Bahwa untuk menjamin Kredit Penggugat kepada Tergugat sebagaimana angka 3 di atas, Penggugat menyerahkan agunan kepada Tergugat yang dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut :
- a. Tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02910 luas 111 m<sup>2</sup>, Kel. Potorono, Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantulatas nama Muhamad Arieral Fathonie Maulana Adhisyah, yang diikat Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 02170/2016 tanggal 07-09-2016.
- b. Tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam SHM No. 02911 luas 109 m<sup>2</sup>, Kel. Potorono, Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul atas nama Muhamad Arieral Fathonie Maulana Adhisyah, yang diikat Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam SHT No. 02103/2016.

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 55/PDT/2018/PT YJK





- c. Tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam SHM No. 1475 luas 291 m<sup>2</sup>, Kel. Warungboto, Kec. Umbulharjo, Kotamadya Yogyakarta atas nama Muhamad Aerial Fathonie Maulana Adhisyah, yang diikat Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp.1.450.000.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam SHT No. 01371/2016 tanggal 07-09-2016.
- d. Tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam SHM No. 1476 luas 152 m<sup>2</sup>, Kel. Warungboto, Kec. Umbulharjo, Kotamadya Yogyakarta atas nama Muhamad Aerial Fathonie Maulana Adhisyah, yang diikat Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam SHT No. 01372/2016 tanggal 07-09-2016.
- e. Tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam SHM No. 3846 luas 160 m<sup>2</sup>, Kel. Kalongan, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan atas nama Muhamad Aerial Fathonie Maulana Adhisyah, yang diikat Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam SHT No. 4636/2016 tanggal 13-10-2016.

Bahwa pengikatan dan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud di atas telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, terbukti dengan tidak adanya blokir atas Sertifikat sehingga dapat diikat Hak Tanggungan secara sempurna dan dibuktikan dengan munculnya Sertifikat Hak Tanggungan.

Bahwa dengan dibebaninya Hak Tanggungan terhadap jaminan tersebut pada JAWABAN angka 4 diatas maka Tergugat mempunyai hak preferen atas jaminan guna kepentingan pelunasan kredit dari Penggugat hal tersebut sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Bahwa hubungan hukum hutang piutang antara Tergugat sebagai Kreditur dan Penggugat sebagai Debitur dan pengikatan jaminan sebagai agunan kredit telah diakui oleh Penggugat pada angka **4, 5, 6, 7, dan 8** gugatannya.

5. Bahwa benar apa yang disampaikan Penggugat pada posita angka 7 gugatannya. Bahwa sebagaimana telah diakui Penggugat, Penggugat secara nyata telah menikmati fasilitas kredit dari Tergugat untuk digunakan sebagai modal usaha, namun ketika Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang disepakati dengan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit, Penggugat mengajukan gugatan perdata kepada Tergugat.



6. Bahwa Tergugat menolak apa yang didalilkan Penggugat pada angka 9, 17 dan 20 posita gugatannya. Bahwa yang sebenarnya adalah pada saat dilakukan akad kredit, Tergugat telah menerangkan dan Penggugat telah membaca perjanjian kredit yang akan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat. Selain itu, sebagaimana jawaban Tergugat butir 3.b, 3.d, dan 3.f, **Tergugat telah menjelaskan seluruh fasilitas kredit yang akan diterima oleh Penggugat melalui Surat Keputusan Kredit yang dikirimkan oleh Tergugat sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit.** Surat Keputusan Kredit tersebut sendiri merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kredit yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, apa yang didalilkan Penggugat pada angka 9, 17, dan 20 posita gugatannya tidaklah tepat dan mengada-ada.
7. Bahwa sebagaimana diakui Penggugat dalam posita angka 10 dan angka 13 gugatannya Penggugat telah menunggak pembayaran hutang kepada Tergugat. Sebagaimana dalil bantahan Tergugat dalam eksepsi butir 5 di atas, bahwa timbulnya hubungan hukum hutang piutang/pemberian fasilitas kredit dari Tergugat kepada Penggugat didasarkan pada **hubungan timbal balik** yang didudukkan dalam suatu Perjanjian Kredit yang dibuat secara sah berdasarkan kesepakatan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak secara sadar dan tanpa paksaan.
- a. Penggugat selaku debitur/pemohon telah menerima syarat dan ketentuan pemberian fasilitas kredit dari Tergugat yang dituangkan dalam SKK sebagaimana butir 3.b, 3.d, dan 3.f.
- b. Sebelum ditandatanganinya PK No. 2015/0153 KI Non KUK dan PK No. 2015/01547 KI Non KUK, keduanya tertanggal 14-08-2015, yang telah diperpanjang dengan PK No. 2016/0373 KMK Non KUR tanggal 27-04-2016 dan yang terakhir dengan PK No. (I) 2016/0373 KMK Non KUR tertanggal 21-04-2017, Tergugat telah memberitahukan kepada Penggugat dan Penggugat dapat menerima, bahkan isteri dari Penggugat turut mengetahui, menyetujui dan menandatangani perjanjian kredit-perjanjian kredit dimaksud.
- c. Dari penjelasan butir b tersebut di atas, Penggugat dalam kondisi sadar telah memahami klausul-klausul dalam PK No. 2015/0153 KI Non KUK dan PK No. 2015/01547 KI Non KUK, keduanya tertanggal 14-08-2015, yang telah diperpanjang dengan PK No. 2016/0373 KMK Non KUR tanggal 27-04-2016 dan yang terakhir dengan PK No. (I) 2016/0373 KMK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Non KUR tertanggal 21-04-2017 yang telah diberitahukan oleh Tergugat kepada Penggugat.

- d. Bahwa Tergugat telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan pembacaan dan pemahaman ulang atas klausul-klausul yang tertuang dalam PK No. 2015/0153 KI Non KUK dan PK No. 2015/01547 KI Non KUK, keduanya tertanggal 14-08-2015, yang telah diperpanjang dengan PK No. 2016/0373 KMK Non KUR tanggal 27-04-2016 dan yang terakhir dengan PK No. (I) 2016/0373 KMK Non KUR tertanggal 21-04-2017 sebelum dilakukan penandatanganan, namun kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh Penggugat.
- e. Bahwa dengan diajukannya gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo, semakin menunjukkan itikad tidak baik dari Penggugat yakni setelah menikmati fasilitas kredit secara langsung yang diberikan Tergugat untuk mengembangkan usaha Penggugat, namun dalam perkembangannya Penggugat melakukan tunggakan pembayaran atas kredit berdasarkan Perjanjian Kredit sebagaimana butir 3.b, 3.d, dan 3.f.
- f. Bahwa Penggugat tidak dapat menjelaskan kepada Tergugat penyebab dari penurunan pendapatan yang mengakibatkan pembayaran kredit kepada Tergugat menjadi terganggu yakni apakah karena in the cause of business atau miss-management dalam pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas kredit yang dilakukan oleh Penggugat sendiri, sehingga mengakibatkan usahanya mengalami penurunan.
- g. Bahwa dengan menurunnya kualitas pembayaran angsuran kredit dari Penggugat kepada Tergugat yang disebabkan oleh kualitas usahanya menurun karena Penggugat melakukan miss management.
- h. Bahwa upaya Tergugat untuk melakukan upaya penyelesaian kredit Penggugat yakni dengan melakukan pendekatan persuasif tidak memperoleh hasil yang optimal sehingga kualitas kredit Penggugat semakin menurun dan mengakibatkan Penggugat melakukan tunggakan pembayaran angsuran kredit kepada Tergugat.
- i. Bahwa upaya Tergugat melakukan pendekatan persuasif kepada Penggugat untuk melakukan pembayaran kewajiban kredit tidak memperoleh hasil yang optimal, Tergugat melakukan teguran/somasi secara tertulis kepada Penggugat sebagai akibat tidak kooperatifnya Penggugat untuk menyelesaikan hutang kredit kepada Penggugat, dalam

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 55/PDT/2018/PT YJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini dilakukan oleh Tergugat untuk memperoleh bukti itikad baik Penggugat untuk melakukan pengembalian fasilitas kredit yang sudah dinikmati oleh Penggugat sesuai dalam PK No. 2015/0153 KI Non KUK dan PK No. 2015/01547 KI Non KUK, keduanya tertanggal 14-08-2015, yang telah diperpanjang dengan PK No. 2016/0373 KMK Non KUR tanggal 27-04-2016 dan yang terakhir dengan PK No. (I) 2016/0373 KMK Non KUR tertanggal 21-04-2017.

j. Bahwa upaya-upaya Tergugat sesuai butir i diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- i. Surat Tergugat kepada Penggugat Nomor : YGC/3/491/R tanggal 2 Juni 2017 perihal Teguran Tunggakan Kredit ke-1;
- ii. Surat Tergugat kepada Penggugat Nomor: YGC/3/629/R tanggal 3 Juli 2017 perihal Teguran Tunggakan Kredit ke-2.
- iii. Surat Tergugat kepada Penggugat Nomor: YGC/3/756/R tanggal 1 Agustus 2017 perihal Teguran Tunggakan Kredit ke-3.
- iv. Surat Tergugat kepada Penggugat Nomor: YGC/3/796/R tanggal 16 Agustus 2017 perihal Somasi Pertama.

k. Adapun tunggakan kredit Penggugat kepada Tergugat per tanggal 15 Agustus 2017 adalah sebesar Rp. 155.566.106,- (seratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus enam rupiah, belum termasuk bunga, denda, dan biaya-biaya yang masih berjalan yang akan diperhitungkan kemudian, dari total outstanding sebesar Rp.4.361.566.106,- (empat miliar tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus enam rupiah) di luar bunga, denda, dan biaya-biaya yang masih berjalan yang akan diperhitungkan kemudian.

l. **Bahwa berdasarkan apa yang telah disampaikan Tergugat di atas, maka tidak terbukti adanya Perbuatan Melawan Hukum pada Tergugat yang berakibat pada timbulnya kerugian materiil maupun immateriil pada diri Penggugat sebagaimana didalilkan Penggugat. Bahwa andaikata timbul kerugian –quod non-, hal itu jelas disebabkan karena ketidakmampuan Penggugat dalam mengelola usahanya dan tertunggaknya pembayaran kewajiban Penggugat kepada Tergugat karena Penggugat tidak serius dalam menyelesaikan kewajibannya pada Tergugat;**

m. Bahwa tidak ada pelanggaran hak konsumen dalam hal ini hak Penggugat, karena Penggugat telah mendapatkan haknya untuk

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 55/PDT/2018/PT YYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikmati fasilitas kredit dari Tergugat. Justru hak Tergugat untuk menerima pembayaran kembali atas fasilitas kredit yg diberikan kepada Penggugatlah yang jelas-jelas telah dilanggar oleh Penggugat;

8. Bahwa Tergugat menolak secara tegas apa yang didalilkan Penggugat dalam angka 15 dan 16 gugatannya. Bahwa yang sebenarnya adalah Tergugat melalui surat No. YGC/3/491/R tanggal 2 Juni 2017, surat No. YGC/3/629/R tanggal 3 Juli 2017, surat No. YGC/3/756/R tanggal 1 Agustus 2017, serta surat No. YGC/3/796/R tanggal 16 Agustus 2017, Tergugat pada intinya mengingatkan kembali Penggugat karena Penggugat belum melakukan pembayaran kewajiban kredit kepada Tergugat. Dengan demikian, apa yang didalilkan Penggugat mengenai intimidasi dalam posita angka 15 dan 16 gugatannya adalah tidak tepat dan mengada-ada.
9. Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa :

*Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen*

Dengan demikian, berdasarkan fakta bahwa sebelum menandatangani Perjanjian Kredit Penggugat telah menerima syarat dan ketentuan mengenai fasilitas kredit yang akan diberikan, maka Perjanjian Kredit yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat bukan merupakan bentuk penerapan Klausula Baku, melainkan merupakan Perjanjian Kredit yang sah dibuat berdasarkan kesepakatan, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak secara sadar dan tanpa paksaan, sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka 17 posita Gugatannya adalah tidak benar dan mengada-ada.

10. Bahwa Pasal 21 PBI No. 5/8/PBI/2003 mengatur bahwa bank wajib mengungkapkan Risiko yang melekat pada **produk dan aktivitas baru** kepada nasabah, sedangkan fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat bukan merupakan produk maupun aktivitas baru. Dengan demikian, tidak tepat apa yang didalilkan pada posita angka 18 gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak terikat pada ketentuan Pasal 21 PBI No. 5/8/PBI/2003.





11. Bahwa Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan mengatur sebagai berikut :

*"Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut".*

Bahwa sebagaimana Tergugat sampaikan, Tergugat adalah pemegang Hak Tanggungan atas jaminan yang diikat SHT sebagaimana angka 4 jawaban di atas.

Seagaimana Tergugat sampaikan dalam butir 7.I di atas bahwa **tidak terbukti adanya Perbuatan Melawan Hukum pada Tergugat yang berakibat pada timbulnya kerugian materiil maupun immateriil pada diri Penggugat**, dengan demikian, Penggugat dapat tetap melaksanakan lelang eksekusi Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan.

12. Bahwa terhadap dalil Pengugat lainnya yang belum dijawab secara langsung maupun secara tidak langsung, harus dianggap pula bahwa dalil-dalil tersebut ditolak Tergugat dengan tegas.

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM REKONPENSI**

Bahwa apa yang termuat dalam **KONPENSI** mohon dianggap terulang kembali secara lengkap dalam **REKONPENSI**.

Bahwa dalam Gugatan Rekonpensi ini, **Tergugat Dalam Konpensi** mohon disebut sebagai **Penggugat Dalam Rekonpensi**, sedangkan **Penggugat Dalam Konpensi** mohon disebut sebagai **Tergugat Dalam Rekonpensi** :

1. Bahwa posita angka 1 s/d angka 12 dalam konpensi dalam pokok perkara mohon dianggap terulang kembali secara lengkap dalam rekonpensi.
2. Bahwa oleh karena Penggugat dalam Rekonpensi dirugikan oleh Tergugat dalam Rekonpensi karena Tergugat dalam Rekonpensi tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana diperjanjikan dalam PK No. 2015/0153 KI Non KUK dan PK No. 2015/01547 KI Non KUK, keduanya tertanggal 14-08-2015, yang telah diperpanjang dengan PK No. 2016/0373 KMK Non KUR tanggal 27-04-2016 dan yang terakhir dengan PK No. (I) 2016/0373 KMK Non KUR tertanggal 21-04-2017, maka untuk menjamin agar gugatan rekonpensi ini nantinya tidak sia-sia apabila dikabulkan maka mohon Majelis

*Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 55/PDT/2018/PT YJK*



Hakim meletakkan sita jaminan terhadap harta Tergugat dalam Rekonpensi untuk dipergunakan sebagai penyelesaian kredit Tergugat dalam Rekonpensi kepada Penggugat dalam Rekonpensi.

3. Bahwa sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017, Tergugat dalam Rekonpensi memiliki total tunggakan kepada Penggugat dalam Rekonpensi sebesar Rp. 155.566.106,- (seratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus enam rupiah, belum termasuk bunga, denda, dan biaya-biaya yang masih berjalan yang akan diperhitungkan kemudian).
4. Bahwa sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017, Tergugat dalam Rekonpensi memiliki total outstanding kepada Penggugat dalam Rekonpensi sebesar Rp. 4.361.566.106,- (empat miliar tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus enam rupiah) di luar bunga, denda, dan biaya-biaya yang masih berjalan yang akan diperhitungkan kemudian.
5. Bahwa gugatan rekonpensi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sebenarnya tidak akan dapat dibantah oleh Tergugat dalam Rekonpensi dan karenanya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun diajukan upaya perlawanan (verzet), banding, maupun kasasi.

Berdasarkan fakta hukum seperti terurai di atas, mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga perjanjian kredit No. 2015/0153 KI Non KUK dan PK No. 2015/01547 KI Non KUK, keduanya tertanggal 14-08-2015, yang telah diperpanjang dengan PK No. 2016/0373 KMK Non KUR tanggal 27-04-2016 dan yang terakhir dengan PK No. (I) 2016/0373 KMK Non KUR tertanggal 21-04-2017 yang dibuat antara Tergugat dan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam butir 3 jawaban Tergugat di atas.
3. Menyatakan sah dan berharga pengikatan jaminan atas hak kebendaan berupa tanah dan bangunan secara hak tanggungan sesuai dengan Undang-Undang Hak Tanggungan atas Tanah yang menjamin perjanjian kredit Tergugat dan Penggugat sebagai berikut :

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 55/PDT/2018/PT YJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 02170/2016 tanggal 07-09-2016 yang mengikat tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02910 luas 111 m<sup>2</sup>, Kel.Potorono, Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul atas nama Muhamad Aerial Fathonie Maulana Adhisyah, dengan Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp.800.000.000,-
  - b. SHT No. 02103/2016 yang mengikat tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam SHM No. 02911 luas 109 m<sup>2</sup>, Kel. Potorono, Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul atas nama Muhamad Aerial Fathonie Maulana Adhisyah, dengan Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
  - c. SHT No. 01371/2016 tanggal 07-09-2016 yang mengikat tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam SHM No. 1475 luas 291 m<sup>2</sup>, Kel. Warungboto, Kec. Umbulharjo, Kotamadya Yogyakarta atas nama Muhamad Aerial Fathonie Maulana Adhisyah, dengan Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp.1.450.000.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah).
  - d. SHT No. 01372/2016 tanggal 07-09-2016 yang mengikat tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam SHM No. 1476 luas 152 m<sup>2</sup>, Kel. Warungboto, Kec. Umbulharjo, Kotamadya Yogyakarta atas nama Muhamad Aerial Fathonie Maulana Adhisyah, dengan Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).
  - e. SHT No. 4636/2016 tanggal 13-10-2016 yang mengikat tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam SHM No. 3846 luas 160 m<sup>2</sup>, Kel. Kalongan, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan atas nama Muhamad Aerial Fathonie Maulana Adhisyah, dengan Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
4. Menyatakan Tergugat adalah kreditur yang beritikad baik.
  5. Menyatakan Penggugat adalah debitur yang beritikad tidak baik.
  6. Menyatakan dan menghukum TERGUGAT II berhak menjalankan hak separatisnya sebagai pemegang Hak Tanggungan untuk melakukan lelang eksekusi hak tanggungan atas jaminan kredit yang diagunkan oleh TERGUGAT I untuk menyelesaikan fasilitas kredit kepada TERGUGAT II.

## DALAM REKONPENSI

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi **Penggugat Dalam Rekonsensi / Tergugat Dalam Konpensi** seluruhnya;

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 55/PDT/2018/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan gugatan **Tergugat Dalam Rekonsensi / Penggugat Dalam Rekonsensi** tidak dapat diterima.

**DALAM PROPISI**

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta milik **Tergugat Dalam Rekonsensi** yang menjadi jaminan kredit kepada **Penggugat Dalam rekonsensi**.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima gugatan **Penggugat Dalam Rekonsensi** seluruhnya;
2. Menyatakan sah, berharga dan mengikat **Tergugat Dalam Rekonsensi dan Penggugat Dalam Rekonsensi**, Perjanjian Kredit No. 2015/0153 KI Non KUK dan PK No. 2015/01547 KI Non KUK, keduanya tertanggal 14-08-2015, yang telah diperpanjang dengan PK No. 2016/0373 KMK Non KUR tanggal 27-04-2016 dan yang terakhir dengan PK No. (I) 2016/0373 KMK Non KUR tertanggal 21-04-2017 yang dibuat antara Tergugat dan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam butir 3 jawaban Tergugat di atas.
3. Menyatakan **Tergugat Dalam Rekonsensi** melakukan wanprestasi kepada **Penggugat Dalam Rekonsensi** atas Perjanjian Kredit No. 2015/0153 KI Non KUK dan PK No. 2015/01547 KI Non KUK, keduanya tertanggal 14-08-2015, yang telah diperpanjang dengan PK No. 2016/0373 KMK Non KUR tanggal 27-04-2016 dan yang terakhir dengan PK No. (I) 2016/0373 KMK Non KUR tertanggal 21-04-2017;
4. Menyatakan **Penggugat Dalam Rekonsensi** adalah Kreditur yang beritikad baik.
5. Menyatakan **Tergugat Dalam Rekonsensi** adalah Debitur yang beritikad tidak baik.
6. Menyatakan **Tergugat Dalam Rekonsensi** adalah Penggugat yang beritikad tidak baik.
7. Menyatakan **Penggugat Dalam Rekonsensi** adalah kreditur pemegang hak tanggungan yang sah sesuai dengan sertifikat-sertifikat sebagai berikut :
  - a. Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 02170/2016 tanggal 07-09-2016 yang mengikat tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02910 luas 111 m<sup>2</sup>, Kel.Potorono, Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantulatas nama Muhamad Aerial Fathonie Maulana Adhisyah, dengan Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp.800.000.000,-
  - b. SHT No. 02103/2016 yang mengikat tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam SHM No. 02911 luas 109 m<sup>2</sup>, Kel. Potorono, Kec.



- Banguntapan, Kabupaten Bantul atas nama Muhamad Arierial Fathonie Maulana Adhisyah, dengan Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- c. SHT No. 01371/2016 tanggal 07-09-2016 yang mengikat tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam SHM No. 1475 luas 291 m<sup>2</sup>, Kel. Warungboto, Kec. Umbulharjo, Kotamadya Yogyakarta atas nama Muhamad Arierial Fathonie Maulana Adhisyah, dengan Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp.1.450.000.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah).
- d. SHT No. 01372/2016 tanggal 07-09-2016 yang mengikat tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam SHM No. 1476 luas 152 m<sup>2</sup>, Kel. Warungboto, Kec. Umbulharjo, Kotamadya Yogyakarta atas nama Muhamad Arierial Fathonie Maulana Adhisyah, dengan Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- e. SHT No. 4636/2016 tanggal 13-10-2016 yang mengikat tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam SHM No. 3846 luas 160 m<sup>2</sup>, Kel. Kalongan, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan atas nama Muhamad Arierial Fathonie Maulana Adhisyah, dengan Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
8. Menghukum **Tergugat Dalam Rekonpensi** untuk membayar total outstanding kepada **Penggugat Dalam Rekonpensi** sebesar Rp.4.361.566.106,- (empat miliar tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus enam rupiah) diluar seketika dan sekaligus diluar bunga, denda, dan biaya-biaya yang masih berjalan yang akan diperhitungkan kemudian.
9. Menyatakan dan menghukum **Penggugat Dalam Rekonpensi** berhak menjalankan hak preferen/separatisnya sebagai pemegang Hak Tanggungan untuk melakukan lelang eksekusi hak tanggungan atas jaminan kredit yang diagunkan oleh **Tergugat Dalam Rekonpensi** untuk menyelesaikan fasilitas kredit kepada **Penggugat Dalam Rekonpensi**.
10. Menghukum **Tergugat Dalam Rekonpensi** untuk membayar biaya perkara;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun diajukan upaya perlawanan (verzet), banding, maupun kasasi;





Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding / Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 141/Pdt.G/2017/PN Smn, tanggal 18 Januari 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan perkara ini;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

**DALAM REKONVENSI**

**DALAM PROVISI**

- Menolak tuntutan provisi Penggugat Rekonvensi;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah, berharga dan mengikat perjanjian-perjanjian kredit yang telah dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, yakni Perjanjian Kredit Nomor 2015/0153 KI Non KUK dan Perjanjian Kredit Nomor 2015/154 KI Non KUK, keduanya tanggal 14 Agustus 2015, yang telah diperpanjang dengan Perjanjian Kredit Nomor 2016/373 KMK Non KUK tanggal 27 April 2016 dan kemudian diperbarui dengan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 2016/373 KMK Non KUK tanggal 21 April 2017;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah kreditur yang beritikad baik;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi adalah debitur yang beritikad tidak baik;
5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah kreditur pemegang Hak Tanggungan yang sah sesuai dengan sertifikat-sertifikat sebagai berikut :
  - a. Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 02170/2016, tanggal 7 September 2016 yang mengikat tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02910 luas 111

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 55/PDT/2018/PT YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2, Kelurahan Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantulatas nama MUHAMMAD ARIELAL FATHONIE MAULANA ADHISYAH;

- b. Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 02103/2016, yang mengikat tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milk (SHM) Nomor 02911 luas 109 M2, Kelurahan Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul atas nama MUHAMMAD ARIELAL FATHONIE MAULANA ADHISYAH;
- c. Sertifikat Hak Tanggungan(SHT) Nomor 01371/2016, tanggal 7 September 2016 yang mengikat tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1475 luas 291 M2, Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta atas nama MUHAMMAD ARIELAL FATHONIE MAULANA ADHISYAH;
- d. Sertifikat Hak Tanggungan(SHT) Nomor 01372/2016, tanggal 07 September 2016 yang mengikat tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik(SHM) Nomor 1476 luas 152 M2, Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, KotaYogyakarta atas nama MUHAMMAD ARIELAL FATHONIE MAULANA ADHISYAH;
- e. Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 4636/2016, tanggal 13 Oktober 2016, yang mengikat tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3846 luas 160 M2, Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan atas nama MUHAMMAD ARIELAL FATHONIE MAULANA ADHISYAH;

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- MenghukumTergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp.845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima riburupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sleman, yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Januari 2018 Pembanding / semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman tanggal 18

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 55/PDT/2018/PT YJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018, Nomor 141/Pdt.G/2017/PN Smn, untuk diperiksa dan diputus pada Pengadilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Januari 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding / semula Tergugat ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), Nomor 141/Pdt.G/2017/PN Smn, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan pada Pengadilan Negeri Sleman telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Hukum Pembanding / semula Penggugat tanggal 14 Maret 2018 dan Terbanding / semula Tergugat pada tanggal 15 Maret 2018, untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding / semula Penggugat dalam berkas perkara yang bersangkutan tidak menyertakan memori banding sehingga Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan Pembanding tersebut, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding akan memutus perkara ini berdasarkan fakta hukum yang ada ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 141/Pdt.G/2017/PN Smn, tanggal 18 Januari 2018, maka Pengadilan tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

*Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 55/PDT/2018/PT YYK*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut sebagai alasan pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 141/Pdt.G/2017/PN Smn, tanggal 18 Januari 2018, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding / semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman, Nomor 141/Pdt.G/2017/PN Smn, tanggal 18 Januari 2018, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding / semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikianlah diputus dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 oleh kami Noor Tjahjono Dwijanto Sudibjo, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta selaku Ketua Majelis dengan Ganjar Susilo, SH. dan Marcellus Muhartono, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota

*Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 55/PDT/2018/PT YJK*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, serta dibantu oleh Sukaryadi Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri pihak Pembanding maupun pihak Terbanding dan Kuasa Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Ganjar Susilo, SH.

Noor Tjahjono D.S, S.H., M.Hum.

2. Marcellus Muhartono, SH.

Panitera Pengganti,

Sukaryadi

Perincian biaya :

1. Meterai Rp 6.000,00

2. Redaksi. Rp 5.000,00

3. Pemberkasan Rp139.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)